



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 219/Pid.B/2021/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **NARDI;**
Tempat lahir : : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun/14 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Mendek RT.001 RW.007 Kel.Srigading Kec.Lawang
Kab.Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa NARDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 219/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NARDI bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut , menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan PDM-76/M.5.20/EOH.2/04/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NARDI selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti:-
4. Menetapkan agar terdakwa NARDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa NARDI bersama-sama dengan saksi LATIP (perkaranya sudah putus) pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 diketahui sekira jam 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jl. Kampung santren desa Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 sekira jam 08.00 wib, saksi YUDIN ALS YUDI BIN TOWI mendatangi rumah saksi MULASON als BOKER karena sebelumnya saksi YUDIN ALS YUDI BIN TOWI telah sepakat

Halaman. 2 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran barang yang sekiranya dapat di ambil yaitu pencurian sepeda motor bersama saksi MULASON als BOKER, kemudian saksi YUDIN ALS YUDI BIN TOWI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya yang berboncengan dengan saksi MULASON als BOKER.

- Bahwa sekira jam 10.00 wib saksi YUDIN als YUDI dan saksi MULASON als BOKER berangkat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut sampai di daerah persawahan Kol Jl. Kampung santren Desa Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang dan melihat ada sepeda motor Honda REVO nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 milik saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH saat dipakai oleh santri yang bernama saksi IKWAN RIFAI di pinggir jalan sawah Jl. Kampung Santren Desa Ngembal Kec. Wajak Kab. Malang saat akan melakukan pengobatan tanaman Kol di sawah milik pesantren.

- Bahwa kemudian saksi MULASON als BOKER turun menghampiri sepeda motor tersebut dalam posisi di kunci (tidak di kunci magnetik) lalu saksi MULASON als BOKER merusak rumah kunci sepeda motor Honda REVO nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan dari rumah selanjutnya saksi MULASON als BOKER menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur menuju rumah saksi YUDIN als YUDI, sedangkan saksi YUDIN als YUDI juga ikut dibelakang dengan menggunakan sepeda motor honda beat warna putih dalam perjalanan pulang dan di tengah perjalanan saksi MULASON als BOKER berpapasan dengan saksi LATIP dan terdakwa NARDI lalu saksi MULASON als BOKER menawarkan sepeda motor REVO yang berhasil dicuri oleh saksi MULASON als BOKER, kemudian mereka ikut saksi MULASON als BOKER menuju rumah saksi YUDIN als YUDI.

- Bahwa sekira jam 19.00 wib terdakwa NARDI datang ke rumah saksi LATIP untuk ikut ke rumah saksi MULASON als BOKER dengan mengendarai sepeda motor milik tetangganya lalu mereka berangkat menuju ke rumah saksi MULASON als BOKER, sesampainya disana terdakwa NARDI bertemu dengan saksi YUDIN als YUDI dan saksi MULASON als BOKER, kemudian terdakwa NARDI berbicara sesuatu kepada saksi MULASON als BOKER mengenai harga sepeda sebesar Rp.1.600.000,- dan terdakwa NARDI melakukan penawaran terhadap sepeda motor Honda REVO nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 dengan harga Rp.1.400.000,- lalu saksi MULASON als BOKER menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada

Halaman. 3 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NARDI selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa NARDI pulang ke rumahnya

- Bahwa Keesokan harinya terdakwa NARDI menitipkan sepeda motor Honda REVO nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut di rumah saksi LATIP, dan saksi LATIP di beri upah oleh terdakwa NARDI sebesar Rp 70.000,- sebagai upah untuk menemani NARDI mengambil sepeda motor tersebut dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NARDI tersebut, saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi saksi-saksi yaitu:

1. Saksi: MULASON Alias BOKER, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol N-2131-FG warna merah tahun 2008;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira pukul 10.00 Wib di Jl.Kampung Santren Desa Ngembal Kec.Wajak Kab.Malang;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditinggal pemiliknya mengerjakan sawah,karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Yudin,dan ditengah jalan bertemu dengan terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi YUDIN menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut saksi bagi 2 dengan saksi Yudin.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi:YUDIN Alias YUDI, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol N-2131-FG warna merah tahun 2008 pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019

Halaman. 4 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 Wib di Jl.Kampung Santren Desa Ngempal Kec.Wajak Kab.Malang;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditinggal pemiliknya mengerjakan sawah,karena sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dan membawa sepeda motor tersebut kerumah saksi Yudin,dan ditengah jalan bertemu dengan terdakwa dan menawarkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi YUDIN menawarkan harga sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan harga 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut saksi bagi 2 dengan saksi Mulason.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi:LATIP, keterangannya dibacakan dipersidangan sesuai dengan BAP di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Januari sekira jam 19.00 Wib diminta oleh terdakwa untuk kerumah saksi Mulason;
- Bahwa sesampainya di rumah Mulason,terdakwa membicarakan sesuatu dengan Mulason dan kemudian saksi Mulason memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol N-2131-FG warna merah tahun 2008;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa memberi uang kepada saksi sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sebagai upah menemani terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

NARDI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NARDI bersama-sama dengan saksi LATIP (perkaranya sudah putus) pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 diketahui sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl.Kampung Santren Desa Ngembal Kec.Wajak Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum membeli,menawarkan,menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan,menjual,menawarkan,menukarkan,menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI mendatangi rumah saksi MULASON Alias BOKER karena sebelumnya saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI telah sepakat untuk mencari sasaran barang yang sekiranya dapat diambil yaitu pencurian sepeda motor bersama saksi MULASON Alias BOKER,kemudian saksi YUDIN

Halaman. 5 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUDI Bin TOWI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya yang berboncengan dengan saksi MULASON Alias BOKER;

- Bahwa sekira jam 10.00 Wib saksi YUDIN Alias YUDI dan saksi MULASON Alias BOKER berangkat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut sampai didaerah persawahan Kol.Jl.Kampung Santren Desa Ngempal Kec.Wajak Kab.Malang dan melihat ada sepeda motor Honda Revo Nopol :N-2131-FG warna merah tahun 2008 milik saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH saat dipakai oleh santri yang bernama saksi IKWAN RIFAI di pinggir jalan sawah Jl.Kampung Santren Desa Ngempal Kec.Wajak Kab.Malang saat akan melakukan pengobatan tanaman kol di sawah milik pesantren;

- Bahwa kemudian saksi MULASON Alias BOKER turun menghampiri sepeda motor tersebut dalam posisi di kunci (tidak di kunci magnetik) lalu saksi MULASON Alias BOKER merusak rumah kunci sepeda motor Honda REVO Nopol:N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan dari rumah selanjutnya saksi MULASON Alias BOKER menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur menuju rumah saksi YUDIN Alias YUDI, sedangkan saksi YUDIN Alias YUDI juga ikut dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dalam perjalanan pulang dan ditengah perjalanan saksi MULASON Alias BOKER berpapasan dengan saksi LATIP dan terdakwa NARDI lalu saksi MULASON Alias BOKER menuju rumah saksi YUDIN Alias YUDI;

- Bahwa sekira jam 19.00 Wib terdakwa NARDI datang kerumah saksi LATIP untuk ikut kerumah saksi MULASON Alias BOKER dengan mengendarai sepeda motor milik tetangganya lalu mereka berangkat menuju kerumah saksi MULASON Alias BOKER,sesampainya disana terdakwa NARDI bertemu dengan saksi YUDIN Alias YUDI dan saksi MULASON Alias BOKER,kemudian terdakwa NARDI berbicara sesuatu kepada saksi MULASON Alias BOKER mengenai harga sepeda sebesar Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa NARDI melakukan penawaran terhadap sepeda motor Honda Revo Nopol N-2131-FG warna merah tahun 2008 dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi MULASON Alias BOKER menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa NARDI selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa NARDI pulang kerumahnya;

Halaman. 6 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya terdakwa NARDI menitipkan sepeda motor Honda Revo Nopol:N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut di rumah saksi LATIP, dan saksi LATIP diberi upah oleh terdakwa NARDI sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk menemani NARDI mengambil motor tersebut dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa NARDI tersebut, saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa: nihil

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa NARDI bersama-sama dengan saksi LATIP (perkaranya sudah putus) pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 diketahui sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl.Kampung Santren Desa Ngembal Kec.Wajak Kab.Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI mendatangi rumah saksi MULASON Alias BOKER karena sebelumnya saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI telah sepakat untuk mencari sasaran barang yang sekiranya dapat diambil yaitu pencurian sepeda motor bersama saksi MULASON Alias BOKER, kemudian saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya yang berboncengan dengan saksi MULASON Alias BOKER;
- Bahwa benar sekira jam 10.00 Wib saksi YUDIN Alias YUDI dan saksi MULASON Alias BOKER berangkat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut sampai di daerah persawahan Kol.Jl.Kampung Santren Desa Ngempal Kec.Wajak Kab.Malang dan melihat ada sepeda motor Honda Revo Nopol :N-2131-FG warna merah tahun 2008 milik saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH saat dipakai oleh santri yang bernama saksi IKWAN RIFAI di pinggir jalan sawah Jl.Kampung Santren Desa Ngempal

Halaman. 7 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Wajak Kab.Malang saat akan melakukan pengobatan tanaman kol di sawah milik pesantren;

- Bahwa benar kemudian saksi MULASON Alias BOKER turun menghampiri sepeda motor tersebut dalam posisi di kunci (tidak di kunci magnetik) lalu saksi MULASON Alias BOKER merusak rumah kunci sepeda motor Honda REVO Nopol:N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan dari rumah selanjutnya saksi MULASON Alias BOKER menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur menuju rumah saksi YUDIN Alias YUDI, sedangkan saksi YUDIN Alias YUDI juga ikut dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dalam perjalanan pulang dan ditengah perjalanan saksi MULASON Alias BOKER berpapasan dengan saksi LATIP dan terdakwa NARDI lalu saksi MULASON Alias BOKER menuju rumah saksi YUDIN Alias YUDI;

- Bahwa benar sekira jam 19.00 Wib terdakwa NARDI datang kerumah saksi LATIP untuk ikut kerumah saksi MULASON Alias BOKER dengan mengendarai sepeda motor milik tetangganya lalu mereka berangkat menuju kerumah saksi MULASON Alias BOKER, sesampainya disana terdakwa NARDI bertemu dengan saksi YUDIN Alias YUDI dan saksi MULASON Alias BOKER, kemudian terdakwa NARDI berbicara sesuatu kepada saksi MULASON Alias BOKER mengenai harga sepeda sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa NARDI melakukan penawaran terhadap sepeda motor Honda Revo Nopol N-2131-FG warna merah tahun 2008 dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) lalu saksi MULASON Alias BOKER menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa NARDI selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa NARDI pulang kerumahnya;

- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa NARDI menitipkan sepeda motor Honda Revo Nopol:N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut dirumah saksi LATIP, dan saksi LATIP diberi upah oleh terdakwa NARDI sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) sebagai upah untuk menemani NARDI mengambil motor tersebut dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa NARDI tersebut, saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah

Halaman. 8 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara bersama-sama membeli,menawarkan,menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan,menjual,menawarkan,menukarkan,menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum kepadanya, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap diri terdakwa NARDI identitas lengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Secara bersama-sama membeli,menawarkan,menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan,menjual,menawarkan,menukarkan,menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan.

Menimbang,bahwa dalam fakta persidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 diketahui sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl.Kampung Santren Desa Ngembal Kec.Wajak Kab.Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum membeli,menawarkan,menukar,menerima gadai,menerima hadiah,atau untuk menarik keuntungan,menjual,menawarkan,menukarkan,menggadaikan,mengangkut,menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan,perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekira jam 08.00 Wib,saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI mendatangi rumah saksi MULASON Alias BOKER karena sebelumnya saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI telah sepakat untuk mencari sasaran barang yang sekiranya

Halaman. 9 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diambil yaitu pencurian sepeda motor bersama saksi MULASON Alias BOKER, kemudian saksi YUDIN Alias YUDI Bin TOWI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya yang berboncengan dengan saksi MULASON Alias BOKER, sekira jam 10.00 Wib saksi YUDIN Alias YUDI dan saksi MULASON Alias BOKER berangkat dengan mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut sampai di daerah persawahan Kol. Jl. Kampung Santren Desa Ngempal Kec. Wajak Kab. Malang dan melihat ada sepeda motor Honda Revo Nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 milik saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH saat dipakai oleh santri yang bernama saksi IKWAN RIFAI dipinggir jalan sawah Jl. Kampung Santren Desa Ngempal Kec. Wajak Kab. Malang saat akan melakukan pengobatan tanaman kol di sawah milik pesantren, kemudian saksi MULASON Alias BOKER turun menghampiri sepeda motor tersebut dalam posisi di kunci (tidak di kunci magnetik) lalu saksi MULASON Alias BOKER merusak rumah kunci sepeda motor Honda Revo Nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah disiapkan dari rumah selanjutnya saksi MULASON Alias BOKER menghidupkan motor tersebut dan membawanya kabur menuju rumah saksi YUDIN Alias YUDI, sedangkan saksi YUDIN Alias YUDI juga ikut dibelakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih dalam perjalanan pulang dan ditengah perjalanan saksi MULASON Alias BOKER berpapasan dengan saksi LATIP dan terdakwa NARDI lalu saksi MULASON Alias BOKER menawarkan sepeda motor REVO yang berhasil dicuri oleh saksi MULASON Alias BOKER, kemudian mereka ikut saksi MULASON Alias BOKER menuju rumah saksi YUDIN Alias YUDI, sekira jam 19.00 Wib terdakwa NARDI datang ke rumah saksi LATIP untuk ikut ke rumah saksi MULASON Alias BOKER dengan mengendarai sepeda motor milik tetangganya lalu mereka berangkat menuju ke rumah saksi MULASON Alias BOKER, sesampainya disana terdakwa NARDI bertemu dengan saksi YUDIN Alias YUDI dan saksi MULASON Alias BOKER, kemudian terdakwa NARDI berbicara sesuatu kepada saksi MULASON Alias BOKER mengenai harga sepeda Rp. 1.600.000,- dan terdakwa NARDI melakukan penawaran terhadap sepeda motor Honda REVO Nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 dengan harga Rp. 1.400.000,- lalu saksi MULASON Alias BOKER menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada terdakwa NARDI selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa NARDI pulang ke rumahnya, keesokan harinya terdakwa NARDI menitipkan sepeda motor Honda REVO Nopol: N-2131-FG warna merah tahun 2008 tersebut di rumah saksi LATIP, dan saksi LATIP diberi upah oleh terdakwa NARDI sebesar Rp. 70.000,- sebagai upah untuk menemani NARDI mengambil sepeda motor tersebut dan uang tersebut sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa akibat dari

Halaman. 10 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa NARDI tersebut, saksi korban AHMAD DIMYATI ROHMATULLOH mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur Secara bersama-sama membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang diperoleh dari kejahatan ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman. 11 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh kami Mayasari Oktavia, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis, Kiki Yuristian, SH.MH., dan Muhamad Aulia Reza Utama, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiono, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Anjar Rudi Admoko, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang serta dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Kiki Yuristian, SH.MH,

Mayasari Oktavia, SH.MH,

Muhamad Aulia Reza Utama, SH.

Panitera Pengganti

Pujiono, SH.,

Halaman. 12 dari 12, Putusan Nomor 219/Pid.B/2020/PN Kpn